

**PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA**



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pertama Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama atas perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al Musyarakah antara :

1. **H. AMAN WALIYUDIN, SE**, umur 40 tahun, Direktur Utama PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di Rt.07/Rw.03, Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga ;
2. **MUHAMAD ROSYID, S.Ag bin H. DASI SUNARYO**, Direktur Oprasional PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbak, Kabupaten Sleman ;

Dalam hal ini keduanya bertindak dan atas nama serta bagi kepentingan PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira berkedudukan di Purbalingga, Jln. Jend. Sudirman No. 45 untuk selanjutnya disebut : " PENGGUGAT " ;

..... BERLAWANAN DENGAN

1. **HERMAN RASNO WIBOWO bin SODIRIN**, umur 33 tahun, beragama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Rt.02/Rw.05, Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga ;
2. **HARNI binti H. AHMAD SUDARMO**, umur 29 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Rt.02/Rw.05 Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga ;

Selanjutnya keduanya di sebut : " PARA TERGUGAT " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

..... TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Nopember 2006 Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan akad perjanjian pembiayaan al Musyarakah nomor : 123/MSA/VII/05 tertanggal 20 Juli 2005 para Tergugat telah menerima pemberian modal/pembiayaan musyarakah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk keperluan modal usaha dagang gula merah dan kelontong ;



2. Bahwa para Tergugat telah dengan sengaja tidak menggunakan modal/pembiayaan yang diterima dari Penggugat sesuai yang diperjanjikan yaitu untuk modal usaha dagang gula merah dan kelontong akan tetapi untuk keperluan lain sehingga merugikan pihak "Penggugat" dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk seketika menarik kembali modal/pembiayaan yang telah diberikan ;

3. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, akan tetapi para Tergugat selalu ingkar janji dan tidak ada iktikad untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya ;

4. Bahwa para Tergugat telah melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Penggugat sebagai mana tersebut di atas, maka perkenankanlah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengabulkan gugatan kami yaitu agar para Tergugat segera memenuhi kewajiban untuk membayar/mengembalikan pembiayaan yang telah diterima kepada Penggugat berdasarkan akad perjanjian pembiayaan Musyarakah nomor : 123/MSA/VII/05 tertanggal 20 Juli 2005 yang perinciannya pertanggal 31 Oktober 2006 sebagai berikut : .



Pokok Pembiayaan	: Rp 29.080.000,- ;
Denda Takwid	: Rp 7.729.569,- ;
Biaya APIT	: Rp <u>262.000,-</u> ;
T o t a l	Rp 37.071.569, - ;

Jumlah tersebut akan terus bertambah karena bagi hasil dan atau denda takwid, serta biaya-biaya yang timbul karenanya, sampai seluruh kewajibannya dibayar lunas ;

5. Bahwa bilamana pihak para Tergugat mengabaikannya dan atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat, maka perkenankan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk meletakkan sita Eksekusi terhadap tanah berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atasnya, beserta segala sesuatu yang ditempatkan, ditanam, maupun yang berada di atas tanah dan bangunan-bangunan termasuk mesin-mesin yang karena sifatnya, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap, milik para Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan, sebagaimana yang disebut di bawah ini :

- Tanah hak milik nomor : 00332/Desa Cipaku, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Mrebet, Desa Cipaku seluas 598 M2 (lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 224/Cipaku/2201 tertanggal 5 Pebruari 2001 sertifikat tertanggal 27 Maret 2001 tertulis atas nama Harni ;

- sebagaimana



- Sebagaimana yang tersebut dalam sertifikakt hak tanggungan di bawah ini :
sertifikat Hak Tanggungan nomor : 00069/2006, tanggal 1 Pebruari 2006 jo
akta Hak Tanggungan Nomor : 30/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang
berkepala “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ yang di-
buat dihadapan Heri Prastowo, Sarjana Hukum, Notaris di Purbalingga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Purbalingga agar berkenan memberiksa dan memutus perkara gugatan ini
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan “ Penggugat “ ;
2. Menetapkan “para Tergugat” telah wanprestasi ;
3. Menghukum “ para Tergugat” untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ;
4. Meletakkan Sita Eksekusi terhadap barang-barang jaminan ;
5. Menetapkan secara hukum Kantor Lelang dan atau KP2LN Purwokerto untuk melaksana-
kan lelang jaminan ;
6. Menghukum “ para Tergugat “ untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
ini ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut
hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan
oleh Majelis telah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada
gugatannya, kemudian Ketua membacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya atau
wakilnya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, serta tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan
dan mohon putusan, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis
menunjuk berita acara sidang ;

..... TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti
yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis
Hakim telah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada
gugatannya ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan akad perjanjian pembiayaan al Musyarokah Nomor : 123/MSA/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005, para Tergugat telah menerima pemberian modal/pembiayaan musyarokah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk keperluan modal usaha dagang gula merah dan kelontong ;
2. Bahwa ternyata para Tergugat telah wanprestasi yaitu dengan sengaja tidak menggunakan modal/pembiayaan yang diterima dari Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu untuk modal usaha dagang gula merah dan kelontong akan tetapi untuk keperluan lain ; ...
3. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi para Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil, karena itu supaya para Tergugat dihukum membayar/mengembalikan pembiayaan yang telah diterima kepada Penggugat yang rinciannya per tanggal 31 Oktober 2006 adalah :

- Pokok pembiayaan	Rp 29.080.000,- ;
- Denda Takwid	Rp 7.729.569,- ;
- Biaya APHT	Rp 262.000,- ;
T o t a l	Rp 37.071.569,- ;

Dan jumlah tersebut akan terus bertambah karena bagi hasil, dan atau denda ta'widh serta biaya-biaya yang timbul karenanya, sampai seluruh kewajiban dibayar lunas ;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan para Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 HIR dan dalil syar'i dalam Kitab I'anatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi :

والقضاء على غائب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : " Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah " ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang digugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya, apakah mempunyai hujjah atau tidak ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam surat gugatan Penggugat dijelaskan para Tergugat telah dengan sengaja mengalihkan pembiayaan modal usaha dagang gula merah dan



kelontong sesuai dengan akad perjanjian untuk digunakan keperluan lain dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, akan tetapi para Tergugat tidak ada i'tidak baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH. bahwa debitur dapat dikatakan wanprestasi/lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikannya ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak secara tegas mohon agar akad perjanjian pembiayaan al musyarokah nomor : 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 dibatalkan, namun Penggugat mohon agar pokok pembiayaan dikembalikan kepadanya. Dalam hal Majelis berpendapat hanyalah karena keterbatasan pengetahuan Penggugat tentang hukum, hakekatnya Penggugat mohon agar akad perjanjian dengan para Tergugat sebagai mana tersebut di atas untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa DR. Wahab Az Zuhailidi dalam Kitabnya Al Fiqhul Islamy Waadillatuh Juz IV halaman 277 menjelaskan bahwa akad perjanjian yang tidak dilaksanakan (لعدم التنفيذ) Atau dialihkan pelaksanaannya dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain (او انتقال من حرفة الى حرفة) seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini, yaitu dari pebiayaan dagang gula merah dan kelontong dialihkan kepada yang lain, maka akad perjanjian itu dapat dibatalkan (fasakh) dan dengan dibatalkannya akad perjanjian itu, maka akad perjanjian tersebut telah berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dan berdasar pula kepada Al Qur'an surat Al Maidah ayat 1 :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu " ;
Dan Hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni :

المسلمون عند شروطهم

Artinya : " Orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat " ;
maka Majelis berpendapat bahwa akad perjanjian pembiayaan al musyarokah nomor : 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat yang terdiri dari :

- Pokok Pembiayaan Rp 29.080.000,- ;
- Denda ta'widh Rp 7.729.569,- ;



- Biaya APHT Rp 262.000,- :

Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut telah berdasar hukum karena telah sesuai dengan pasal 8 dan pasal 19 Peraturan Bank Indonesia nomor : 7/46/PBI/2005 sehingga gugatan Penggugat sepanjang tuntutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar para Tergugat membayar tambahan bagi hasil dan atau denda ta'widh serta biaya-biaya yang timbul karenanya, sampai seluruh kewajibannya dibayar lunas. Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena pembiayaan yang macet harus berada dalam status quo, baik mengenai jumlah pokok pembiayaan, nisbah, ta'widh/ganti rugi dan sebagainya ; Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1996, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang tuntutan tersebut harus ditolak ;...

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum 4 dan 5 memohon agar Pengadilan meletakkan sita eksekusi dan menetapkan secara hukum Kantor Lelang dan atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan lelang jaminan. Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut prematur, karena sita eksekusi dan lelang adalah merupakan proses eksekusi yang baru bisa dimohonkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang sita eksekusi dan lelang harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasar pasal 181 HIR para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 serta ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
4. Membatalkan Akad Perjanjian pembiayaan Ak Musyarokah nomor : 123/MSA/VII/05, tanggal 20 Juli 2005 ;





5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp 37.071.569,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan perincian pembayaran :
 - 5.1. Pokok Pembiayaan : Rp 29.080.000,- ;
 - 5.2. Denda Ta'widh : Rp 7.729.569,- ;
 - 5.3. Biaya APHT : Rp 262.000,- ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;
7. Menolak dan tidak diterima selain dan selebihnya ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1428 H oleh kami : Drs. MA'MURI, SH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Ketua, Drs. BAJURI MUSTHOFA, SH. dan Drs. H. NANGIM, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh MOH. FARHUDIN sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. MA'MURI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. BAJURI MUSTHOFA, SH.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

Drs. H. NANGIM, MH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

MOH. FARHUDIN

Perincian Biaya Perkara :

1. L.A.P.P Rp. 65.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan Rp. 140.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA



NAHIDUL BUNYANI, SH.

Catatan:

1. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :



MENGETAHUI :
PANITERA SEKRETARIS
Drs. AKHSIN MUNTOHAR
NIP. 19560221 199303 1 001